



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Lainnya antar Provinsi / Pulau

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Asli Surat Permohonan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No. 17 Surabaya
2. Asli surat permohonan kepada Yth. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya Bermaterai
3. 3. Scan asli nomor induk berusaha (NIB)
4. 4. KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan
5. 5. SIUP
6. 6. NPWP
7. 7. Scan TDP
8. 8. Sertifikat Halal untuk yang dipersyaratkan
9. 9. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk yang dipersyaratkan
10. 10. Surat tanda setoran/ bukti setoran retribusi daerah
11. 11. Laporan realisasi pengeluaran/ pemasukan
12. 12. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asal tujuan
13. 13. Hasil pengujian laboratorium produk dari laboratorium pemerintah atau swasta terakreditasi
14. 14. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235
0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Uraian Prosedur	HEMBA DINAS PETERNAKAN	REKAM OTORITAS VETERINER (ROV)	HEMBA BERANGKAT	SUS KORDINATOR	TENTORIS/ PETUGAS PERLOKUS BERANGKAT	PONDOK	RUTU BARU		
								PEMBERITAN / PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS							- Nomor induk berangkat (NIB) - sertifikat asli untuk yang dipenerbitkan - NIB (dalam kontrol) (elektronik) atau unit usaha dalam status permohonan untuk mendapatkan lincor (kontrol) (elektronik) - Laporan Realitas pengalangan/pemasukan produk pangan asal hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau - Surat rekomendasi dan atau labortangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asalnya - Hasil angket labortangan produk dari labortangan Pemerintah atau swasta terakreditasi - atau surat rekomendasi daerah asalnya (elektronik)	-	Email notifikasi registrasi akun
2	Melakukan permohonan perizinan izin Pemasukan dan atau Pengalangan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau yang dibuktikan dengan pengisian dokumen elektronik sesuai persyaratan							Dokumen persyaratan dalam bentuk file elektronik	-	Perizinan permohonan izin Pemasukan dan atau Pengalangan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau beserta dokumen persyaratan sesuai persyaratan
3	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan							Berita permohonan elektronik - PC (Laptop) - Chasid	-	Pemeriksaan awal tim teknis
4	Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)							Berita permohonan elektronik - PC (Laptop) - Chasid persyaratan lalu lintas produk hewan	1 hari kerja	Laporan hasil pemeriksaan lapangan - Berita permohonan yang telah disetujui
5	Melakukan verifikasi dan validasi persyaratan (jika diperlukan)							Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC (Laptop) - Chasid pemeriksaan lapangan (jika diperlukan unit usaha)	1 hari kerja	Keputusan pemeriksaan lapangan
6	Membuat dan membuat Rekomendasi untuk izin Pemasukan dan atau Pengalangan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau							Keputusan pemeriksaan lapangan - Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC (Laptop) - Chasid - Chasid pemeriksaan lalu lintas produk hewan - Chasid pemeriksaan lapangan (jika diperlukan unit usaha) atau surat rekomendasi	1 hari kerja	Keputusan rekomendasi dan atau Rekomendasi untuk izin Pemasukan dan atau Pengalangan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau
7	Melakukan verifikasi dan validasi persyaratan (jika diperlukan)							Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC (Laptop) - Chasid pemeriksaan lapangan (jika diperlukan unit usaha) yang sudah di verifikasi (bila perlu)		Pemeriksaan dari Sub Koordinator Pengawasan Kesehatan Produk Hewan
8	Melakukan verifikasi dan validasi persyaratan (jika diperlukan)							Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC (Laptop) - Chasid pemeriksaan lapangan (jika diperlukan unit usaha) yang sudah di verifikasi (bila perlu)		Pemeriksaan dari Koordinator Wilayah
9	Melakukan verifikasi dan validasi persyaratan (jika diperlukan)							Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC (Laptop) - Chasid pemeriksaan lapangan (jika diperlukan unit usaha) yang sudah di verifikasi (bila perlu)	1 hari kerja	Keputusan rekomendasi untuk izin Pemasukan dan atau Pengalangan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau
10	Membuat Surat Rekomendasi Peternak (ROV) bila perlu							Ronda jumlah produk hewan yang diluluskan dan jenis rekomendasinya - Berita permohonan elektronik yang sudah di verifikasi - PC (Laptop) - Chasid		Form Ronda Peternak Daerah
11	Pemeriksaan jumlah pemeriksaan peternak mau aplikasi							Ronda jumlah produk hewan yang diluluskan dan jenis rekomendasinya - Ronda jumlah peternak yang harus dibayar - PC (Laptop) - Chasid		ROV
12	Melakukan verifikasi dan validasi persyaratan (jika diperlukan)							Berita permohonan elektronik untuk izin Pemasukan dan atau Pengalangan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau - PC (Laptop) - Chasid		Keputusan rekomendasi untuk izin Pemasukan dan atau Pengalangan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) yang telah ditandatangani secara elektronik
13	Melakukan verifikasi dan validasi persyaratan (jika diperlukan)							PC (Laptop) dan tempat berita manual (jika diperlukan)	-	Keputusan rekomendasi untuk izin Pemasukan dan atau Pengalangan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat)
Total Waktu									7 hari	

- Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS
- Melakukan permohonan penerbitan izin yang diinginkan dilengkapi dengan pengunggahan dokumen elektronik sesuai persyaratan
- Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
- Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)
- Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ rekomendasi penerbitan/ penolakan izin/ non izin
- Memverifikasi penerbitan izin/ non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis
- Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan izin/ non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik
- Mencetak dokumen izin/ non izin yang telah diterbitkan
- Pengarsipan dokumen izin/ non izin yang diterbitkan secara elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pemasukan dan atau pengeluaran produk pangan asal hewan lainnya antar provinsi atau pulau

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp : 081259877227